



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bastem, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXX, Mungkajang, Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, [XXX](#), sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 13 April 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXX, Mungkajang, Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, XXX, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di ecourt Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Para Pemohon;
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 29 Juni 2006, umur 18 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman : Jl. XXX, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yaitu:

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon;
Tempat Tanggal Lahir : Kalitata, 10 April 2001, umur 23 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
Pekerjaan : PT. IMIP
Tempat Kediaman : Dusun XXX, Desa Kalitata, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tanggal 17 September 2024 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan anak para Pemohon pacaran dengan calon suaminya sejak tahun 2023, sering pergi bersama bahkan sudah pernah berubung badan layaknya suami isteri sehingga anak para

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hamil dengan usia kandungan 15 minggu 4 hari sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan,

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan bersama dengan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Kakek dari Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Kakek dari Calon Suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon pada tanggal 9 Oktober 2024;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon Suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah lama menjalin hubungan yaitu sejak tahun 2023;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Para Pemohon, ia dengan Calon Suaminya telah berhubungan badan dan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan PT. IMIP, dengan penghasilan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib bagi mereka dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa kemudian anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suaminya berumur 23 tahun;
- Bahwa status Anak Para Pemohon perawan dan Calon Suami adalah jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah saling kenal sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami sangat serius, mereka sudah lama menjalin cinta dan tidak bisa lagi dipisahkan karena anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini ia telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak terikat pernikahan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kru mekanik PT. IMIP dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan tergantung jam lembur;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 23 tahun;
- Bahwa status Calon Suami adalah jejaka dan Anak Para Pemohon perawan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suami sangat serius, mereka sudah lama menjalin cinta;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini Anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai kru mekanik PT. IMIP dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan tergantung jam lembur;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang terikat pernikahan orang lain;
- Bahwa Calon Suami menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakek calon suami anak Para Pemohon yang bernama Kakek Calon Suami Anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim kakek calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kakek Calon Suami Anak Para Pemohon adalah kakek calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sekarang tidak diketahui keberadaannya, terakhir Ayahnya berada di Papua dan Ibunya ada di Malaysia;
- Bahwa selama ini Calon Suami Anak Para Pemohon tinggal bersama kakek dan neneknya;
- Bahwa anaknya sudah lama menjalin cinta dengan Anak Para Pemohon sejak 2 tahun dan selanjutnya hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa pernikahan direncanakan pada tanggal 9 Oktober 2024;
- Bahwa Kakek Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXX, tanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos,

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXX, tanggal 09 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2;

c. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXX, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, NIK XXX, tanggal 14 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.4;

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor XXX, tanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.5;

f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, NIK XXX tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.6;

g. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Atas atas nama Anak Para Pemohon, Nomor XXX, tanggal 13 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh SMKN Negeri Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.7;

h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor XXX, tanggal 05 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.8;

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK XXX, tanggal 27 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.9;

j. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Atas atas Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor XXX, tanggal 13 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh SMA Negeri 7 Luwu Utara, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.10;

k. Surat Keterangan Ghoib atas nama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon (Ayah dari Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor XXX yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kalitata, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 11 September 2024, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.11;

l. Surat Keterangan Ghoib atas nama Ibu (Ibu dari Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor XXX, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kalitata, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 11 September 2024, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.12;

m. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkaang, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos oleh Hakim diberi kode P.13;

n. Asli Surat Rekomendasi dari pemerintah Kota Palopo Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor XXX, tanggal 18 Agustus 2024, tanpa meterai, oleh Hakim diberi kode P.14;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Surat Rekomendasi dari pemerintah Kota Palopo Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pallemai Tandi Nomor XXX, tanggal 24 September 2024, tanpa meterai, oleh Hakim diberi kode P.15; dan

p. Asli Hasil USG atas nama Sahirah Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Ahli Kebidanan dan Kandungan, pada tanggal 24 September 2024, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.16;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan sepupu dua kali dari Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sekarang berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak bisa lagi dipisahkan karena anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikah pada tanggal 9 Oktober 2024;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan PT. IMIP di Morowali namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikah dengan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mungkajang karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon sekarang berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak bisa lagi dipisahkan karena calon isteri telah hamil;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja di PT. IMIP namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon sudah hamil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun 3 bulan, adalah karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 23 tahun, karena keduanya telah saling mengenal dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan surat Nomor B.064/KUA-26.25.08/PW.01/09/2024 tanggal 17 September 2024 menolak karena calon pengantin belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan dirubah dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kutipan buku nikah, terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi akta kelahiran yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon benar merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, dan P.7, merupakan fotokopi fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk dan ijazah Anak Para

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan telah menempuh Pendidikan Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9, dan P.10 merupakan fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk dan ijazah Calon Suami Anak Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, berumur 23 tahun atau sudah dewasa dan telah menempuh Pendidikan Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 merupakan surat keterangan ghoib Ayah dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, terbukti bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Mungkajang, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan para calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15 berupa Surat Asli Surat Rekomendasi dari pemerintah Kota Palopo Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Surat Rekomendasi dari pemerintah Kota Palopo Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pallemai Tandi, terbukti Anak Para Pemohon dianggap mampu untuk melaksanakan Pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 berupa Surat Keterangan Ultrasonografi yang dikeluarkan oleh Spesialis Ahli Kebidanan dan Kandungan, yang menerangkan bahwa usia kehamilan adalah 20 minggu terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di KUA Kecamatan Mungkajang akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

1. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai kru mekanik PT. IMIP dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan tergantung jam lembur;

1. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْهُ ... (مُنْفَعٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baligh (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena sudah bekerja sebagai kru mekanik PT. IMIP dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan tergantung jam lembur;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon telah lama saling kenal dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilanjutkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 16 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|----------------|------|------------------|
| 1. | PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 1. | <u>Meterai</u> | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Plp